



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

JALAN PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: kepri.brmp.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 567/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025
TENTANG
TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - b. bahwa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, pengawasan di lingkungan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS instansi atau organisasi terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta mendukung pencapaian target indikator Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tim Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
 - d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara);
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Keperntingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

- Mengingat : g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- o. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi;
- c. Menerima laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
- d. Melakukan pemeriksaan, verifikasi dan melaporkan hasil penanganan gratifikasi;
- e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan laporan terkait gratifikasi secara tertib dan akuntabel;
- f. Berkoordinasi dengan UPG Pusat dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian jika ditemukan potensi pelanggaran;
- g. Mendukung pelaksanaan Zona Integritas terkait UPG.

- KETIGA : Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAHAP

NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 567/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tim Pengendalian
Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua	Memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi
Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi; 2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan Unit Pengendalian Gratifikasi; 3. Melaksanakantugas-tugas lainnya sesuai denganpetunjuk ketua pelaksana;
- Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc - Fajar Vadholla, S.E.	Anggota	1. Melaksanakan tugas surat menyurat dan administrasi; 2. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 3. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 4. Melakukan koordinasi dengan Sub- UPG Eselon I dan/ atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 5. Menerima laporan penerimaan gratifikasi 6. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;

NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Anggota	1. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; 2. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk. 3. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau ke Sub- UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; 4. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup Sub-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 5. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/ rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan/ atau penyetoran gratifikasi lingkup Sub-UPG Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau; 6. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Tim Sub-UPG pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAAP
NIP. 197911212011011007